Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

BAB III

ANALISIS KONSEPTUAL MAKNA *FASAD* DALAM AL-QUR'AN DAN RELEVANSINYA TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN

A. Makna *Fasad* Menurut Para Mufasir

1. Makna *Fasad* Menurut Ibnu Katsir

Dalam khazanah tafsir klasik, Ibnu Katsir termasuk salah satu mufasir yang memberikan perhatian besar terhadap pembahasan mengenai *fasad* dalam Al-Qur'an. Penafsiran beliau terhadap ayat-ayat yang mengandung kata fasād tidak hanya dipahami sebagai kerusakan dalam arti fisik, tetapi juga mencakup segala bentuk penyimpangan yang bertentangan dengan syariat Allah SWT. Sebagai seorang mufasir yang menggunakan metode *tafsir bi al-ma'tsur*, Ibnu Katsir menjelaskan makna ayat berdasarkan Al-Qur'an, hadis Nabi, atsar sahabat, dan pendapat para tabi'in. Oleh sebab itu, pemaknaan *fasad* menurut beliau selalu dikaitkan dengan penyimpangan manusia dari petunjuk Allah SWT. yang pada akhirnya melahirkan kerusakan dalam berbagai aspek kehidupan.[1]

Menurut Ibnu Katsir, *fasad* merupakan segala bentuk penyimpangan yang mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan yang telah Allah Swt. tetapkan. Dalam penafsirannya terhadap beberapa ayat tentang fasad, seperti QS. Al-Baqarah ayat 11, QS. Al-Baqarah ayat 205, dan QS. Ar-Rum ayat 41, beliau menjelaskan bahwa *fasad* mencakup kemusyrikan,

[1] Tafsir Ibnu Katsir, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2017), jil. 1, hlm. 132–133.

kemaksiatan, pembunuhan, kezaliman, pemutusan hubungan silaturahmi, kerusakan lingkungan, hingga berbagai bentuk pelanggaran terhadap syariat Allah Swt. Menurut beliau, setiap tindakan yang menghilangkan kemaslahatan serta menimbulkan kerugian bagi manusia dan alam termasuk ke dalam kategori fasad. Oleh karena itu, kerusakan yang disebutkan dalam Al-Qur'an tidak hanya bermakna kerusakan fisik, tetapi juga kerusakan moral, sosial, agama, dan kehidupan masyarakat secara umum.[2]

Hal tersebut tampak dalam penafsiran Ibnu Katsir terhadap firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah ayat 11:

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ ۙ قَالُوْٓا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ

Apabila dikatakan kepada mereka, 'Janganlah berbuat kerusakan di bumi,' mereka menjawab, 'Sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang mengadakan perbaikan."

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan sifat orang-orang munafik yang mengaku sebagai pembawa perbaikan, padahal perilaku mereka justru menimbulkan kerusakan di tengah masyarakat. Kerusakan tersebut berupa kekufuran, kemunafikan, menyesatkan manusia dari jalan Allah SWT., menyebarkan keraguan terhadap agama, memutuskan hubungan persaudaraan, serta membantu musuh-musuh Islam. Menurut beliau, mereka menganggap perbuatan tersebut sebagai

[2] Nia Ariyani, "Ragam Kerusakan atas Perbuatan Manusia di Muka Bumi dalam Penafsiran Ibn Katsir, *Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Volume 3 Nomor 2, 2020, hlm. 216-217.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

bentuk perbaikan karena mengikuti hawa nafsu dan kepentingan duniawi, padahal di sisi Allah SWT. seluruh tindakan itu merupakan *fasad* yang merusak tatanan kehidupan manusia. Dengan demikian, Ibnu Katsir menegaskan bahwa ukuran perbaikan dan kerusakan bukanlah berdasarkan penilaian manusia, melainkan berdasarkan wahyu Allah SWT. dan ajaran Rasul-Nya.[3]

Dari keseluruhan penafsiran dapat dipahami bahwa konsep *fasad* menurut Ibnu Katsir memiliki makna yang sangat komprehensif. Fasad bukan hanya kerusakan yang tampak secara fisik, tetapi mencakup seluruh bentuk penyimpangan terhadap syariat Allah SWT. yang menghilangkan kemaslahatan, merusak keseimbangan kehidupan, serta mendatangkan mudarat bagi manusia maupun alam semesta. Oleh sebab itu, pemberantasan *fasad* menurut Al-Qur'an tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum semata, tetapi juga harus disertai dengan pembinaan iman, akhlak, dan kesadaran spiritual agar manusia kembali menjalankan fungsinya sebagai khalifah di bumi sesuai dengan petunjuk Allah SWT.[4]

2. Makna *Fasad* Menurut Al-Qurthubi

Dalam khazanah tafsir klasik, Al-Qurthubi termasuk salah seorang mufasir yang memberikan penjelasan komprehensif mengenai makna fasad dalam Al-Qur'an. Melalui karya monumentalnya Al-Jami' li Ahkam

[3] Tafsir Ibnu Katsir, jil. 1, hlm. 139.
[4] Abdul Karim, "Relevansi Konsep Fasad Menurut Ibnu Katsir terhadap Problematika Kontemporer," *Jurnal Studi Al-Qur'an*, Volume 9 Nomor 2, 2024, hlm. 120.

al-Qur'an, Al-Qurthubi tidak hanya menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dari sisi kebahasaan, tetapi juga menghubungkannya dengan aspek hukum, akidah, akhlak, dan kehidupan sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai *fasad* dalam tafsir Al-Qurthubi memiliki cakupan yang luas, karena dipahami sebagai segala bentuk penyimpangan yang mengakibatkan hilangnya kemaslahatan yang dikehendaki oleh Allah SWT. Menurut beliau, seluruh bentuk kerusakan yang bertentangan dengan syariat, baik dalam urusan agama maupun kehidupan dunia, termasuk ke dalam makna *fasad*.[5]

Al-Qurthubi memaknai *fasad* sebagai segala bentuk penyimpangan yang keluar dari ketaatan kepada Allah SWT. Menurutnya, *fasad* tidak hanya berupa kerusakan yang tampak secara lahiriah, tetapi juga mencakup kerusakan akidah, akhlak, hukum, ekonomi, maupun pemerintahan. Dalam penafsirannya, beliau menjelaskan bahwa setiap tindakan yang menghilangkan keadilan, merusak hak-hak manusia, melakukan kezaliman, menyebarkan fitnah, serta mengabaikan hukum Allah merupakan bentuk nyata dari *fasad*. Dengan demikian, konsep *fasad* menurut Al-Qurthubi memiliki cakupan yang sangat luas karena meliputi

[5] Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, tahqiq Abdullah bin Abdul Muhsin At-Turki, (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 2017), jil. 1, hlm. 264.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

seluruh aspek kehidupan manusia yang menyimpang dari nilai-nilai syariat Islam.[6]

Lebih lanjut, Al-Qurthubi juga menjelaskan bahwa *fasad* tidak selalu berbentuk tindakan yang tampak secara lahiriah. Kerusakan akidah, penyebaran pemikiran yang menyesatkan, fitnah, kedengkian, serta hilangnya nilai-nilai kejujuran juga merupakan bentuk fasad yang dapat merusak kehidupan masyarakat. Bahkan menurut beliau, kerusakan batin lebih berbahaya daripada kerusakan fisik karena menjadi sumber lahirnya berbagai bentuk kezaliman dan kemaksiatan. Ketika hati manusia telah dipenuhi kesombongan, iri hati, dan kecintaan terhadap dunia secara berlebihan, maka berbagai bentuk kerusakan sosial akan muncul sebagai akibatnya. Oleh sebab itu, Al-Qurthubi memandang bahwa perbaikan masyarakat harus dimulai dari perbaikan akidah dan akhlak individu.[7] Penafsiran Al-Qurthubi terhadap QS. Al-Baqarah ayat 205 semakin memperjelas keluasan makna *fasad*. Allah SWT. berfirman:

وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِى الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ

Apabila dia berpaling (dari engkau), dia berjalan di bumi untuk berbuat kerusakan padanya serta merusak tanam-tanaman dan hewan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan."

[6] Abdul Rohman, dkk, " Methodology of Tafseer Al-Qurṭūbī: Sources, Styles and Manhaj," *Journal of Quran and Tafseer Studies*, Volume 2 Nomor 2, 2023, hlm. 184.

[7] Abdul Ghofur, "Konsep *Fasad* dalam Perspektif Tafsir Al-Qurthubi," *Jurnal Al-Fanar*, Volume 5 Nomor. 2, 2022, hlm. 150.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Menurut Al-Qurthubi, ayat ini menunjukkan bahwa kerusakan yang dilakukan manusia dapat berdampak langsung terhadap kehidupan sosial dan lingkungan. Penyebutan tanaman dan hewan ternak bukan hanya menunjukkan kerusakan pertanian, tetapi juga menjadi simbol rusaknya sumber kehidupan manusia secara keseluruhan. Apabila keamanan hilang, hukum tidak ditegakkan, dan kezaliman merajalela, maka aktivitas ekonomi akan lumpuh, hasil pertanian menurun, kehidupan masyarakat terganggu, bahkan kesejahteraan rakyat ikut hancur. Oleh karena itu, *fasad* dalam ayat ini memiliki dimensi sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan secara bersamaan.[8]

Berdasarkan keseluruhan penafsiran dapat dipahami bahwa makna *fasad* menurut Al-Qurthubi bersifat menyeluruh (*syamil*). *Fasad* tidak hanya dipahami sebagai kerusakan fisik, tetapi juga meliputi seluruh bentuk penyimpangan terhadap syariat Allah SWT. yang mengakibatkan hilangnya keadilan, keseimbangan, keamanan, dan kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, upaya menghilangkan fasad menurut Al-Qurthubi harus dilakukan melalui penegakan akidah yang benar, pembentukan akhlak yang mulia, pelaksanaan hukum yang adil, serta pengelolaan kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan Al-Qur'an. Dengan demikian, konsep *fasad* yang dijelaskan Al-Qurthubi tetap

[8] Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, jil. 3, hlm. 357.

memiliki relevansi yang sangat kuat dalam menjawab berbagai persoalan kontemporer yang dihadapi umat manusia pada masa sekarang.[9]

3. Makna *Fasad* Menurut Fakhruddin Ar-Razi

Menurut Fakhruddin Ar-Razi, konsep *fasad* dalam Al-Qur'an memiliki makna yang sangat luas dan tidak terbatas pada kerusakan fisik semata, melainkan mencakup seluruh bentuk penyimpangan dari tujuan penciptaan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dalam karya monumentalnya Mafatih al-Ghayb (Tafsir al-Kabir), Ar-Razi menjelaskan bahwa setiap sesuatu yang keluar dari fungsi, hikmah, dan keteraturan yang telah Allah tetapkan termasuk ke dalam kategori fasad. Dengan demikian, *fasad* dapat terjadi dalam aspek akidah, ibadah, akhlak, sosial, politik, ekonomi, bahkan terhadap alam semesta. Bagi Ar-Razi, seluruh syariat Islam pada hakikatnya diturunkan untuk mewujudkan *salaḥ* (kebaikan) dan mencegah terjadinya *fasad* (kerusakan).[10]

Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan bahwa *fasad* merupakan hilangnya keseimbangan (*nizam*) yang telah Allah Swt. ciptakan pada seluruh makhluk-Nya. Menurut beliau, segala sesuatu diciptakan dengan tujuan, hikmah, dan keteraturan tertentu. Apabila manusia melakukan perbuatan yang menyebabkan rusaknya keseimbangan tersebut, baik terhadap

[9] Muhammad Rizki, "Relevansi Konsep Fasad Menurut Al-Qurthubi terhadap Problematika Sosial Kontemporer," *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, Volume. 9, Nomor. 1 2025, hlm. 45.

[10] Fakhruddin Ar-Razi, *Mafatih al-Ghayb*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 2020), Jilid 2, hlm. 286.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

dirinya sendiri, masyarakat, maupun alam semesta, maka perbuatan itu termasuk *fasad*. Ar-Razi juga menegaskan bahwa akar utama *fasad* adalah dominasi hawa nafsu, kesombongan, serta pengingkaran terhadap petunjuk Allah SWT. Karena itu, *fasad* tidak hanya dipahami sebagai kerusakan yang bersifat material, tetapi juga kerusakan spiritual yang kemudian melahirkan berbagai bentuk kerusakan sosial dan kemanusiaan.[11]

Penafsiran Ar-Razi terhadap QS. Ar-Rum ayat 41 juga memperlihatkan keluasan makna *fasad*. Firman Allah SWT:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Ayat di atas dipahami sebagai bukti bahwa kerusakan yang terjadi di daratan maupun lautan merupakan akibat langsung dari perilaku manusia. Menurut Ar-Razi, kerusakan tersebut dapat berupa bencana alam, kekeringan, hilangnya keberkahan, kemiskinan, peperangan, penyakit, serta berbagai musibah lainnya yang muncul karena manusia meninggalkan perintah Allah SWT. dan melakukan kemaksiatan. Dengan

[11] Ahmad Imam Hamimi, dkk, Kata *Fasad* dalam Al Quran (Analisis Semantik Al-Quran), *Lisanan Arabiya: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab*, Volume 6 Nomor 2, 2022, hlm. 184-185.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

demikian, hubungan manusia dengan Allah memiliki pengaruh langsung terhadap keseimbangan kehidupan di alam semesta.[12]

Selain itu, Ar-Razi menegaskan bahwa istilah *fasad* dalam Al-Qur'an tidak selalu bermakna kerusakan material. Dalam banyak ayat, fasad justru menunjuk kepada hilangnya keadilan, kebenaran, dan kemaslahatan. Sebaliknya, *salah* adalah segala sesuatu yang mendatangkan manfaat sesuai dengan tujuan penciptaan Allah SWT. Oleh karena itu, suatu perbuatan mungkin terlihat menguntungkan secara ekonomi atau politik, tetapi apabila bertentangan dengan syariat dan menghilangkan kemaslahatan umat, maka tetap tergolong sebagai fasad. Pendekatan filosofis seperti ini menjadi salah satu ciri khas tafsir Ar-Razi dibandingkan para mufasir lainnya.[13]

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa menurut Fakhruddin Ar-Razi, *fasad* adalah setiap bentuk penyimpangan yang menyebabkan hilangnya tujuan penciptaan, rusaknya keseimbangan kehidupan, dan lenyapnya kemaslahatan manusia. Kerusakan tersebut dapat terjadi pada aspek akidah, moral, sosial, politik, ekonomi, maupun lingkungan hidup. Oleh karena itu, konsep fasad dalam tafsir Ar-Razi bersifat komprehensif karena menghubungkan kerusakan lahiriah dengan

[12] Fakhruddin Ar-Razi, *Mafatih al-Ghayb*....hlm. 102.
[13] Fakhruddin Ar-Razi, *Mafatih al-Ghayb*....hlm. 288.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

kerusakan batin, sehingga perbaikan masyarakat harus dimulai dari perbaikan hati, keimanan, dan ketakwaan kepada Allah Swt.

4. Makna *Fasad* Menurut M. Quraish Shihab

Menurut M. Quraish Shihab, *fasad* merupakan segala bentuk kerusakan yang menyebabkan hilangnya keseimbangan (*mizan*) yang telah Allah Swt. tetapkan dalam kehidupan manusia dan alam semesta. Dalam tafsirnya, beliau menjelaskan bahwa Allah menciptakan alam dalam keadaan teratur, harmonis, dan saling berkaitan. Oleh karena itu, setiap tindakan manusia yang mengganggu keseimbangan tersebut, baik dalam aspek keagamaan, sosial, politik, ekonomi, maupun lingkungan hidup, termasuk ke dalam kategori fasad. Berbeda dengan sebagian mufasir klasik yang lebih banyak mengaitkan *fasad* dengan kemusyrikan dan kemaksiatan, Quraish Shihab memperluas makna *fasad* sehingga mencakup seluruh bentuk penyimpangan yang merusak kehidupan manusia secara menyeluruh.[14]

Menurut M. Quraish Shihab, fasad adalah segala bentuk aktivitas manusia yang mengakibatkan hilangnya keseimbangan, keteraturan, serta kemaslahatan yang telah Allah SWT. tetapkan dalam kehidupan. Dalam Tafsir Al-Mishbah, beliau menjelaskan bahwa kerusakan yang dimaksud Al-Qur'an tidak terbatas pada kerusakan lingkungan, tetapi juga mencakup kerusakan moral, sosial, ekonomi, politik, keamanan, bahkan hubungan

[14] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan*….hlm. 110.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

manusia dengan Allah SWT. *Fasad* terjadi ketika manusia menyalahgunakan kebebasan yang diberikan Allah sehingga merusak tatanan kehidupan yang semula berjalan harmonis. Oleh sebab itu, menurut beliau, konsep *fasad* sangat relevan dengan berbagai persoalan kontemporer seperti korupsi, eksploitasi alam, konflik sosial, ketidakadilan, pencemaran lingkungan, dan penyalahgunaan kekuasaan.[15]

Lebih jauh lagi, Quraish Shihab mengaitkan konsep *fasad* dengan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Menurut beliau, Allah SWT. memberikan amanah kepada manusia untuk mengelola bumi dengan penuh tanggung jawab, bukan untuk mengeksploitasi atau merusaknya. Karena itu, pembangunan ekonomi, kemajuan teknologi, maupun perkembangan ilmu pengetahuan tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kelestarian lingkungan. Kemajuan yang menghilangkan keseimbangan kehidupan bukanlah bentuk kemajuan yang diajarkan Al-Qur'an, melainkan termasuk bagian dari fasad yang harus dihindari.[16]

Berdasarkan penafsiran para mufasir di atas, dapat dipahami bahwa seluruh mufasir sepakat memaknai *fasad* sebagai keadaan yang keluar dari kondisi yang baik menuju keadaan yang rusak. Perbedaannya terletak pada penekanan masing-masing mufasir. Ibnu Katsir lebih menitikberatkan

[15] Rahmat Hidayat, "Aktualisasi Konsep Khalifah dan Fasad Perspektif M. Quraish Shihab," *Jurnal Ushuluddin*, Volume. 31 Nomor. 1, 2024, hlm. 74.
[16] Rahmat Hidayat, *Aktualisasi Konsep Khalifah*….hlm. 76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

fasad sebagai bentuk kemaksiatan dan pelanggaran terhadap syariat Allah SWT. Al-Qurthubi memperluas makna *fasad* hingga mencakup seluruh penyimpangan dalam aspek hukum, sosial, dan pemerintahan. Ar-Razi melihat *fasad* sebagai rusaknya keseimbangan dan tatanan yang telah Allah Swt. ciptakan, sedangkan M. Quraish Shihab memberikan penafsiran yang lebih kontekstual dengan mengaitkan *fasad* pada berbagai persoalan kehidupan modern, seperti kerusakan lingkungan, korupsi, ketidakadilan sosial, dan penyalahgunaan kekuasaan.

Menurut analisis penulis, makna *fasad* dalam Al-Qur'an memiliki cakupan yang sangat komprehensif. *Fasad* tidak hanya menunjuk pada kerusakan fisik atau lingkungan, tetapi juga mencakup kerusakan akidah, moral, sosial, ekonomi, politik, dan seluruh bentuk perilaku manusia yang menghilangkan kemaslahatan serta keseimbangan yang telah ditetapkan Allah SWT. Oleh karena itu, konsep *fasad* dalam Al-Qur'an bersifat universal dan tetap relevan untuk menjelaskan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat pada setiap zaman. Hal ini menunjukkan bahwa larangan berbuat *fasad* bukan sekadar larangan melakukan kerusakan secara fisik, melainkan perintah untuk menjaga seluruh aspek kehidupan agar tetap berada dalam koridor keadilan, kemaslahatan, dan ketentuan syariat Allah SWT.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

B. Analisis Konseptual *Fasad* dalam Al-Qur'an

Konsep fasad merupakan salah satu istilah penting dalam Al-Qur'an yang digunakan untuk menggambarkan berbagai bentuk kerusakan yang terjadi akibat penyimpangan manusia dari ketentuan Allah Swt. Secara etimologi, kata *fasad* berasal dari akar kata fasada–yafsudu–fasadan (فَسَدَ –يَفْسُدُ –فَسَادًا) yang berarti rusak, binasa, atau keluar dari keadaan yang baik menuju keadaan yang buruk. Lawan kata fasad adalah ṣalāḥ yang berarti baik, benar, dan membawa kemaslahatan. Oleh karena itu, dalam perspektif Al-Qur'an, *fasad* tidak hanya dipahami sebagai kerusakan yang bersifat fisik, tetapi juga mencakup kerusakan akidah, moral, sosial, ekonomi, politik, hingga kerusakan lingkungan yang menghilangkan keseimbangan kehidupan.[17]

Berdasarkan hasil penafsiran para mufasir seperti Ibnu Katsir, Al-Qurthubi, Fakhruddin Ar-Razi, dan M. Quraish Shihab, istilah fasad memiliki makna yang sangat luas. Ibnu Katsir memaknai *fasad* sebagai segala bentuk kemaksiatan dan penyimpangan terhadap syariat Allah yang menghilangkan kemaslahatan manusia. Al-Qurthubi menjelaskan bahwa *fasad* merupakan setiap perbuatan yang menyebabkan hilangnya keteraturan kehidupan, baik dalam urusan agama maupun dunia. Fakhruddin Ar-Razi memandang *fasad* sebagai penyimpangan dari keseimbangan (*i'tidal*) yang telah Allah tetapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Sementara itu, M. Quraish Shihab menegaskan bahwa *fasad* adalah segala bentuk perilaku manusia yang merusak

[17] M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*….hlm. 311.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

hubungan dengan Allah, sesama manusia, maupun alam semesta sehingga mengganggu keseimbangan ciptaan Allah. Dengan demikian, konsep *fasad* dalam Al-Qur'an memiliki dimensi yang komprehensif dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia.[18] Berdasarkan berbagai ayat Al-Qur'an dan penafsiran para mufasir tersebut, konsep fasad dapat dianalisis ke dalam beberapa bentuk utama sebagai berikut:

1. *Fasad* dalam Akidah

Bentuk *fasad* yang paling mendasar dalam Al-Qur'an adalah kerusakan akidah. Kerusakan ini terjadi ketika manusia menyimpang dari ajaran tauhid melalui perbuatan syirik, kufur, nifak, mendustakan ayat-ayat Allah Swt., maupun menghalangi manusia dari jalan-Nya. Al-Qur'an menjelaskan bahwa orang-orang munafik sering kali mengaku sebagai pembawa perbaikan, padahal hakikatnya mereka adalah pelaku kerusakan sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 11–12. Selain itu, QS. Al-Anfal ayat 73 menerangkan bahwa apabila kekufuran dibiarkan berkembang tanpa adanya pembelaan terhadap agama Allah, maka akan timbul fitnah dan kerusakan besar di muka bumi. Sementara itu, QS. Al-A'raf ayat 56 melarang manusia membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya, yang oleh para mufasir dipahami sebagai larangan

[18] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan*….hlm. 103.

melakukan penyimpangan terhadap ajaran tauhid maupun seluruh bentuk kemaksiatan.[19]

Menurut Ibnu Katsir, kerusakan akidah merupakan sumber utama lahirnya berbagai bentuk *fasad* lainnya karena ketika hubungan manusia dengan Allah telah rusak, maka seluruh perilakunya juga akan mengalami penyimpangan. Al-Qurthubi menjelaskan bahwa syirik adalah bentuk kerusakan terbesar sebab menghilangkan tujuan penciptaan manusia sebagai hamba Allah. Fakhruddin Ar-Razi menambahkan bahwa penyimpangan akidah merusak keseimbangan fitrah manusia sehingga melahirkan berbagai penyimpangan moral dan sosial. Senada dengan itu, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa tauhid merupakan fondasi utama keteraturan kehidupan; apabila fondasi tersebut rusak, maka kerusakan akan meluas ke seluruh aspek kehidupan manusia.[20]

Dengan demikian, *fasad* dalam akidah menjadi akar dari seluruh bentuk kerusakan lainnya. Ketika manusia kehilangan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT., maka nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan akan ikut melemah sehingga berbagai bentuk penyimpangan mudah berkembang dalam kehidupan.

[19] M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*….hlm. 311.
[20] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan*….hlm. 99.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

2. *Fasad* dalam Moral

Selain kerusakan akidah, Al-Qur'an juga menggambarkan *fasad* dalam bentuk kerusakan moral atau akhlak. Moral merupakan fondasi perilaku manusia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Ketika moral mengalami kerusakan, maka berbagai bentuk penyimpangan sosial akan muncul. Al-Qur'an menggambarkan perilaku dusta, khianat, zalim, sombong, mengikuti hawa nafsu, serta mengabaikan nilai-nilai kejujuran sebagai bentuk *fasad* yang merusak kehidupan manusia.[21]

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa berbagai bentuk kemaksiatan yang dilakukan manusia, seperti kedustaan, pengkhianatan, pembunuhan, dan kezaliman merupakan bagian dari *fasad* yang dilarang Allah Swt. Al-Qurthubi menambahkan bahwa rusaknya akhlak menyebabkan hilangnya kepercayaan dalam kehidupan sosial sehingga melahirkan kekacauan dan permusuhan. Fakhruddin Ar-Razi memandang bahwa hawa nafsu yang tidak dikendalikan merupakan penyebab utama kerusakan moral karena menjauhkan manusia dari petunjuk wahyu. Sementara itu, Quraish Shihab menjelaskan bahwa kemerosotan moral menjadi penyebab munculnya berbagai krisis kemanusiaan, sebab manusia tidak lagi menjadikan nilai-nilai ilahi sebagai pedoman dalam bertindak.[22]

[21] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan*….hlm. 468.
[22] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan*….hlm. 409.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Oleh karena itu, Al-Qur'an menjadikan pembinaan akhlak sebagai bagian penting dalam mencegah terjadinya *fasad*. Akhlak yang baik akan melahirkan kehidupan yang damai, adil, dan harmonis, sedangkan kerusakan moral akan menjadi pintu masuk bagi lahirnya berbagai bentuk kerusakan lainnya.

3. *Fasad* dalam Sosial

Fasad juga tampak dalam kehidupan sosial berupa rusaknya hubungan antar manusia. Al-Qur'an menggambarkan berbagai bentuk kerusakan sosial seperti permusuhan, fitnah, peperangan, diskriminasi, penindasan, pemutusan silaturahmi, hingga hilangnya persatuan masyarakat. Bentuk-bentuk kerusakan tersebut muncul akibat hilangnya nilai keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab sosial.[23]

Menurut Ibnu Katsir, peperangan yang didorong oleh kezaliman dan *permusuhan* merupakan salah satu bentuk fasad terbesar dalam kehidupan manusia. Al-Qurthubi menjelaskan bahwa segala tindakan yang merusak ketenteraman masyarakat termasuk ke dalam kategori *fasad* karena bertentangan dengan tujuan syariat Islam yang menjaga kemaslahatan bersama. Fakhruddin Ar-Razi menekankan bahwa kehidupan sosial dibangun atas prinsip keseimbangan dan keadilan sehingga segala bentuk penindasan merupakan penyimpangan dari ketentuan Allah Swt. Sementara itu, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa masyarakat yang

[23] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan*….hlm. 474.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

kehilangan semangat persaudaraan dan keadilan akan mudah mengalami konflik.[24]

Dengan demikian, *fasad* sosial menunjukkan bahwa kerusakan tidak hanya terjadi pada individu, tetapi juga dapat menghancurkan struktur kehidupan masyarakat apabila tidak dicegah melalui penegakan nilai keadilan, persaudaraan, dan penghormatan terhadap hak-hak sesama manusia.

4. *Fasad* dalam Ekonomi

Al-Qur'an juga menjelaskan adanya *fasad* dalam bidang ekonomi. Kerusakan ekonomi terjadi ketika manusia melakukan praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan keseimbangan. Bentuk-bentuk fasad tersebut antara lain riba, kecurangan dalam timbangan dan takaran, korupsi, monopoli, penimbunan barang, eksploitasi ekonomi, serta distribusi kekayaan yang tidak adil.[25]

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa perilaku curang dalam perdagangan merupakan bentuk *fasad* yang merugikan masyarakat luas. Al-Qurthubi menegaskan bahwa Islam melarang segala bentuk transaksi yang mengandung unsur penipuan dan ketidakadilan karena bertentangan dengan prinsip kemaslahatan. Fakhruddin Ar-Razi memandang bahwa sistem ekonomi yang tidak adil akan menciptakan ketimpangan sosial

[24] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan*….hlm. 338.
[25] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan*….hlm. 519.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

yang pada akhirnya memicu berbagai bentuk kerusakan lainnya. Menurut M. Quraish Shihab, Al-Qur'an menghendaki sistem ekonomi yang menjunjung tinggi keadilan sehingga kekayaan tidak hanya beredar pada kelompok tertentu, melainkan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.[26]

Oleh sebab itu, *fasad* dalam ekonomi bukan hanya berkaitan dengan kerugian materi, tetapi juga menyangkut rusaknya nilai keadilan dan kesejahteraan sosial yang menjadi tujuan utama syariat Islam.

5. *Fasad* terhadap Lingkungan

Bentuk *fasad* yang semakin relevan pada masa sekarang adalah kerusakan lingkungan hidup. Al-Qur'an menegaskan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi yang memiliki amanah untuk menjaga dan memakmurkan alam, bukan merusaknya. Dalam QS. Ar-Rum ayat 41 Allah SWT. menjelaskan bahwa kerusakan di darat dan di laut terjadi akibat perbuatan tangan manusia sehingga mereka merasakan sebagian akibat dari perbuatannya agar kembali kepada jalan yang benar.[27]

Menurut Ibnu Katsir, kerusakan tersebut meliputi berbagai musibah yang muncul akibat kemaksiatan manusia. Al-Qurthubi menafsirkan bahwa dosa manusia menyebabkan berkurangnya keberkahan bumi

[26] Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 123.
[27] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan*….hlm. 78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

sehingga muncul berbagai bencana alam dan krisis kehidupan. Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan bahwa kerusakan lingkungan merupakan akibat terganggunya keseimbangan yang telah Allah ciptakan di alam semesta. Sementara itu, M. Quraish Shihab memandang bahwa ayat tersebut sangat relevan dengan kondisi modern, dimana pencemaran lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, deforestasi, perubahan iklim, serta hilangnya keanekaragaman hayati merupakan bentuk nyata *fasad* yang dilakukan manusia.[28]

Berdasarkan analisis tersebut dapat dipahami bahwa konsep *fasad* terhadap lingkungan memiliki cakupan yang sangat luas. Kerusakan lingkungan bukan hanya dipandang sebagai persoalan ekologis, tetapi juga merupakan persoalan moral dan spiritual karena menunjukkan pengabaian manusia terhadap amanah Allah sebagai khalifah di bumi. Oleh sebab itu, menjaga kelestarian lingkungan merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam mewujudkan kemaslahatan dan keseimbangan kehidupan.

C. Relevansi Konsep *Fasad* terhadap Kerusakan Lingkungan Kontemporer

1. Penyebab Kerusakan Lingkungan dan Bencana di Sumatra, Medan, dan Aceh

Konsep *fasad* dalam Al-Qur'an menegaskan bahwa kerusakan yang terjadi di bumi dapat berkaitan dengan perbuatan manusia. Manusia

[28] Yusuf Al-Qaradawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan, terj. Abdullah Hakam Shah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2021), hlm. 57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

sebagai khalifah di bumi diberikan amanah oleh Allah SWT. untuk mengelola, memanfaatkan, dan memelihara alam secara bertanggung jawab. Namun, ketika pemanfaatan alam dilakukan secara berlebihan dan tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan, maka dapat menimbulkan berbagai bentuk kerusakan ekologis yang pada akhirnya meningkatkan risiko terjadinya bencana. Dengan demikian, konsep *fasad* dapat digunakan sebagai perspektif etis dan teologis dalam memahami hubungan antara perilaku manusia dengan kerusakan lingkungan.[29] Hal tersebut sejalan dengan firman Allah SWT. dalam QS. Ar-Rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

> *Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”*

Ayat tersebut menunjukkan bahwa *fasad* di darat dan laut dikaitkan dengan perbuatan manusia. Dalam konteks lingkungan kontemporer, ayat ini relevan untuk melihat berbagai aktivitas manusia yang dapat memperbesar kerusakan lingkungan, seperti deforestasi, pembukaan lahan yang tidak terkendali, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, pertambangan, pencemaran sungai, serta pengelolaan lingkungan yang tidak memperhatikan daya dukung alam. Oleh karena itu, bencana yang

[29] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan*….hlm. 90.

terjadi di suatu wilayah perlu dilihat secara proporsional dengan mempertimbangkan faktor alam maupun faktor manusia, bukan dengan menyimpulkan bahwa setiap bencana semata-mata merupakan akibat dosa manusia.[30]

Fenomena tersebut dapat dilihat pada sejumlah bencana yang terjadi di wilayah Sumatra, termasuk Aceh dan Medan. Wilayah Sumatra memiliki kondisi geografis yang beragam, mulai dari kawasan pegunungan, hutan, daerah aliran sungai, hingga wilayah pesisir. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa wilayah memiliki risiko terhadap banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, serta bencana hidrometeorologi lainnya. Risiko tersebut dapat semakin besar ketika kondisi lingkungan mengalami perubahan akibat aktivitas manusia, seperti berkurangnya tutupan vegetasi, perubahan fungsi lahan, penyempitan atau pendangkalan sungai, serta buruknya pengelolaan drainase dan tata ruang.

Di Aceh, bencana banjir dan tanah longsor dapat dikaitkan dengan kombinasi antara kondisi curah hujan, topografi, kondisi daerah aliran sungai, perubahan tutupan lahan, serta aktivitas manusia dalam pemanfaatan ruang. Dalam perspektif konsep *fasad*, persoalan tersebut relevan dikaji ketika aktivitas manusia menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem dan meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap bencana. Dengan demikian, *fasad* tidak hanya dipahami sebagai

[30] Muhamad Taufik, *Konsep Fasad dalam*….hlm. 161.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

kerusakan alam yang telah terjadi, tetapi juga sebagai tindakan manusia yang mengabaikan prinsip menjaga keseimbangan dan kemaslahatan lingkungan.

Sementara itu, Medan sebagai kawasan perkotaan menghadapi persoalan lingkungan yang berbeda. Perkembangan kawasan perkotaan, perubahan penggunaan lahan, berkurangnya daerah resapan air, persoalan drainase, penumpukan sampah, serta kondisi daerah aliran sungai dapat berkontribusi terhadap meningkatnya risiko banjir. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan dapat terjadi bukan hanya melalui eksploitasi hutan dan sumber daya alam, tetapi juga melalui tata kelola ruang perkotaan yang kurang memperhatikan keseimbangan ekologis.

Dalam konteks yang lebih luas, berbagai wilayah di Sumatra juga menghadapi persoalan kebakaran hutan dan lahan, deforestasi, degradasi ekosistem, pencemaran air, dan perubahan fungsi kawasan. Aktivitas manusia yang tidak memperhatikan keberlanjutan lingkungan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat. Hal tersebut memiliki keterkaitan dengan QS. Al-Baqarah ayat 205:

وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

"Dan apabila dia berpaling (dari engkau), dia berusaha berbuat kerusakan di bumi dengan merusak tanaman-tanaman dan hewan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan."

Ayat tersebut memperlihatkan bahwa *fasad* dapat berhubungan dengan rusaknya tanaman dan kehidupan makhluk hidup. Apabila dikaitkan dengan kondisi lingkungan kontemporer, kerusakan hutan, hilangnya vegetasi, rusaknya habitat, pencemaran air, serta eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dapat dipahami sebagai bentuk tindakan yang bertentangan dengan prinsip pemeliharaan bumi. Dengan demikian, berbagai persoalan lingkungan di Sumatra, termasuk di Aceh dan Medan, dapat menjadi contoh konkret untuk melihat relevansi konsep *fasad* dalam Al-Qur'an dengan persoalan lingkungan masa kini.[31]

Berdasarkan uraian tersebut, penyebab bencana tidak dapat disederhanakan hanya sebagai akibat aktivitas manusia ataupun semata-mata sebagai fenomena alam. Bencana merupakan hasil interaksi antara bahaya alam, kondisi lingkungan, kerentanan masyarakat, dan aktivitas manusia. Akan tetapi, dalam perspektif penelitian ini, perhatian diarahkan pada peran manusia dalam menciptakan atau memperparah kerusakan lingkungan. Ketika manusia melakukan eksploitasi berlebihan, merusak hutan, mencemari air, mengabaikan tata ruang, atau menghilangkan

[31] Yusuf Al-Qaradawi, *Ri'ayah al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islam (terj. Islam Agama Ramah Lingkungan)*, cet. ke-3 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm. 41.

keseimbangan ekosistem, tindakan tersebut memiliki relevansi dengan konsep *fasad* sebagaimana digambarkan dalam Al-Qur'an.

2. Bentuk-Bentuk Kerusakan Lingkungan

Perkembangan ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa bumi saat ini menghadapi berbagai persoalan lingkungan yang semakin kompleks. Pemanasan global (*global warming*), perubahan iklim (*climate change*), banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, pencemaran sungai dan laut, meningkatnya sampah plastik, kerusakan terumbu karang, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga krisis air bersih merupakan fenomena yang terjadi hampir di seluruh dunia. Berbagai persoalan tersebut tidak hanya mengancam kelangsungan ekosistem, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat.[32]

Fenomena-fenomena tersebut pada hakikatnya merupakan manifestasi nyata dari fasad yang telah diperingatkan oleh Al-Qur'an. Ketika manusia mengeksploitasi alam secara berlebihan tanpa memperhatikan kelestariannya, keseimbangan ekosistem menjadi terganggu sehingga menimbulkan berbagai bencana. Kerusakan lingkungan bukan lagi persoalan lokal, melainkan telah menjadi krisis

[32] United Nations Environment Programme, *Making Peace with Nature*, (Nairobi: UNEP, 2021), hlm. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

global yang membutuhkan kesadaran kolektif seluruh umat manusia untuk mengatasinya.[33] Allah Swt. Berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 205:

وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ

"Dan apabila dia berpaling (dari engkau), dia berusaha berbuat kerusakan di bumi dengan merusak tanaman-tanaman dan hewan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan."

Ayat tersebut menjelaskan bahwa salah satu bentuk *fasad* adalah rusaknya tanaman dan hewan akibat ulah manusia. Dalam konteks saat ini, ayat tersebut dapat dipahami sebagai larangan terhadap berbagai bentuk perusakan ekosistem, seperti deforestasi, perburuan liar, pencemaran lingkungan, serta eksploitasi sumber daya alam yang mengakibatkan hilangnya habitat berbagai makhluk hidup. Dengan demikian, fenomena kerusakan lingkungan kontemporer merupakan implementasi nyata dari konsep *fasad* yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an.[34]

3. Solusi Menurut Al-Qur'an

Al-Qur'an tidak hanya menjelaskan penyebab dan bentuk *fasad*, tetapi juga memberikan solusi untuk mengatasinya. Solusi pertama adalah memperkuat keimanan (tauhid) sehingga manusia menyadari bahwa seluruh alam semesta merupakan ciptaan Allah Swt. yang harus dijaga.

[33] Ahmad Zainal Abidin, "Etika Lingkungan dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Al-Tahrir*, Volume. 22, Nomor. 1, 2022, hlm. 133.
[34] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*….hlm. 506.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Kesadaran tauhid akan melahirkan rasa tanggung jawab sebagai khalifah di bumi, sehingga manusia tidak akan mengeksploitasi alam secara berlebihan demi kepentingan sesaat.[35] Allah Swt. Berfirman dalam QS. Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya."

Selain memperkuat tauhid, Al-Qur'an juga mengajarkan prinsip keseimbangan (*mizan*), keadilan, dan hidup sederhana dalam memanfaatkan sumber daya alam. Manusia diperbolehkan mengambil manfaat dari alam, tetapi tidak dibenarkan melakukan pemborosan dan eksploitasi yang merusak keseimbangan ekosistem. Hal tersebut ditegaskan dalam firman Allah SWT QS. Al-An'am ayat 141:

وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

"Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan."

Prinsip tersebut menunjukkan bahwa Islam mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara proporsional dan berkelanjutan. Sikap konsumtif, pemborosan, serta eksploitasi yang melampaui batas bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an karena dapat menimbulkan

[35] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an, Edisi Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2019), hlm. 315.

kerusakan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.[36] Selain itu, solusi Al-Qur'an terhadap kerusakan lingkungan juga diwujudkan melalui penanaman nilai amanah, penerapan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam, penguatan pendidikan lingkungan berbasis nilai-nilai Islam, serta pengembangan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, manusia tidak hanya menjaga kelestarian alam, tetapi juga menjalankan tugas kekhalifahannya sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu, konsep *fasad* dalam Al-Qur'an memiliki relevansi yang sangat kuat dalam menjawab berbagai persoalan lingkungan kontemporer sekaligus menjadi landasan etika lingkungan dalam Islam.[37]

D. Implikasi Konsep *Fasad* terhadap Etika Lingkungan Islam

Berdasarkan hasil analisis terhadap ayat-ayat *fasad* dalam Al-Qur'an beserta penafsiran Ibnu Katsir, Al-Qurthubi, Fakhruddin Ar-Razi, dan M. Quraish Shihab, dapat dipahami bahwa konsep *fasad* tidak hanya berkaitan dengan kerusakan akidah, moral, sosial, maupun ekonomi, tetapi juga memiliki implikasi yang sangat besar terhadap etika lingkungan dalam Islam. Al-Qur'an memandang alam sebagai ciptaan Allah SWT. yang memiliki fungsi dan keseimbangan tertentu sehingga manusia tidak diperkenankan merusaknya. Oleh karena itu, konsep fasad melahirkan seperangkat nilai etis yang menjadi

[36] Yusuf Al-Qaradawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm. 88.

[37] Siti Nurhayati, "Etika Lingkungan dalam Perspektif Al-Qur'an sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan," *Jurnal Studi Islam dan Lingkungan*, Volume. 4, Nomor. 2, 2023, hlm. 98.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

pedoman dalam hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Nilai-nilai tersebut meliputi tanggung jawab sebagai khalifah, amanah dalam pengelolaan alam, menjaga keseimbangan (*mizan*), menghindari pemborosan (*israf dan tabdzir*), memperkuat tanggung jawab sosial, serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an.[38]

1 Manusia sebagai Khalifah

Implikasi pertama dari konsep *fasad* adalah penguatan kesadaran bahwa manusia merupakan khalifah Allah di bumi. Sebagai khalifah, manusia diberi amanah untuk memakmurkan bumi, mengelola sumber daya alam secara bijaksana, serta menjaga kelestariannya agar tetap memberikan manfaat bagi seluruh makhluk hidup. Kedudukan tersebut bukan berarti manusia memiliki kebebasan mutlak untuk mengeksploitasi alam, tetapi justru mengandung tanggung jawab yang besar di hadapan Allah SWT. atas seluruh aktivitas yang dilakukan terhadap lingkungan. Allah SWT. berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

"*Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi."*

Ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia diberi mandat untuk mengelola bumi dengan penuh tanggung jawab. Oleh sebab itu, setiap tindakan yang merusak lingkungan, mengeksploitasi sumber daya alam

[38] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*….hlm. 320.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

secara berlebihan, ataupun menghilangkan keseimbangan ekosistem merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah kekhalifahan. Dalam perspektif etika lingkungan Islam, konsep khalifah mengajarkan bahwa manusia harus menjadi penjaga (*guardian*) lingkungan, bukan perusaknya.[39]

2 Amanah dalam Pengelolaan Alam

Implikasi kedua adalah tumbuhnya kesadaran bahwa seluruh sumber daya alam merupakan amanah dari Allah SWT. Alam bukan milik mutlak manusia, melainkan titipan yang harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab demi kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya alam harus memperhatikan prinsip keberlanjutan sehingga generasi mendatang tetap memperoleh manfaat yang sama.

Islam mengajarkan bahwa setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban. Prinsip tersebut berlaku pula terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Eksploitasi hutan secara berlebihan, pencemaran sungai, perusakan ekosistem laut, maupun eksploitasi pertambangan yang mengabaikan kelestarian lingkungan merupakan bentuk penyalahgunaan amanah yang bertentangan dengan tujuan syariat Islam. Dengan demikian, menjaga kelestarian alam merupakan bagian dari pelaksanaan amanah yang diberikan Allah SWT. kepada manusia.[40]

[39] Yusuf Al-Qaradawi, *Islam Agama Ramah*….hlm. 59.
[40] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan*….hlm. 182.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

3 Prinsip Keseimbangan (*Mizan*)

Etika lingkungan Islam juga dibangun atas prinsip keseimbangan (*mizan*). Al-Qur'an menjelaskan bahwa seluruh alam semesta diciptakan Allah dalam keadaan seimbang sehingga manusia tidak boleh merusak keseimbangan tersebut. Keseimbangan ini meliputi hubungan antara manusia dengan Allah, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan alam. Allah SWT. Berfirman dalam QS. Ar-Rahman ayat 7-8:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ

"Dan langit telah Dia tinggikan dan Dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu."

Ayat tersebut mengandung pesan bahwa keseimbangan merupakan hukum dasar penciptaan alam. Oleh sebab itu, segala bentuk eksploitasi yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati, pencemaran, maupun perubahan iklim merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip *mizan*. Dalam perspektif Islam, pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara proporsional agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga.[41]

4 Larangan *Israf* dan *Tabdzir*

Implikasi berikutnya adalah larangan bersikap berlebihan (*israf*) dan melakukan pemborosan (*tabdzir*). Perilaku konsumtif menjadi salah satu

[41] Ahmad Zainal Abidin, *Etika Lingkungan dalam*….hlm. 141.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

penyebab utama meningkatnya eksploitasi sumber daya alam dan munculnya berbagai bentuk *fasad*. Semakin tinggi pola konsumsi masyarakat, semakin besar pula kebutuhan terhadap sumber daya alam sehingga risiko kerusakan lingkungan juga semakin meningkat. Allah SWT. berfirman dalam QS. Al-An'am ayat 141:

وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

"Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan."

Ayat tersebut mengajarkan bahwa penggunaan sumber daya alam harus dilakukan secara hemat, efisien, dan sesuai kebutuhan. Dengan menghindari perilaku konsumtif, manusia turut menjaga keberlangsungan sumber daya alam sekaligus mengurangi berbagai bentuk kerusakan lingkungan yang timbul akibat eksploitasi berlebihan.[42]

5 Tanggung Jawab Sosial

Implikasi lainnya adalah munculnya tanggung jawab sosial dalam menjaga lingkungan. Pelestarian lingkungan bukan hanya menjadi kewajiban individu, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat, pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan seluruh elemen bangsa. Kerusakan lingkungan yang terjadi pada suatu wilayah akan memberikan dampak luas terhadap kehidupan masyarakat secara

[42] Yusuf Al-Qaradawi, *Islam Agama Ramah*….hlm. 100.

keseluruhan sehingga penyelesaiannya memerlukan kerja sama seluruh pihak.[43]

Konsep *fasad* dalam Al-Qur'an mengajarkan bahwa setiap orang memiliki kewajiban untuk mencegah kemungkaran dan kerusakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dalam konteks lingkungan hidup, hal tersebut dapat diwujudkan melalui kegiatan penghijauan, pengelolaan sampah, konservasi sumber daya alam, pengurangan penggunaan plastik, pengawasan terhadap pencemaran lingkungan, serta penyusunan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kelestarian alam. Dengan demikian, menjaga lingkungan merupakan bagian dari pelaksanaan tanggung jawab sosial yang bernilai ibadah di sisi Allah SWT.[44]

6 Pembangunan Berkelanjutan Perspektif Al-Qur'an

Implikasi terakhir adalah terbentuknya konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dalam perspektif Al-Qur'an. Pembangunan menurut Islam tidak hanya bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan keseimbangan antara aspek spiritual, sosial, ekonomi, dan ekologis. Seluruh aktivitas pembangunan harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan (maslahah) bagi manusia tanpa merusak lingkungan hidup. Al-Qur'an

[43] Siti Nurhayati, *Etika Lingkungan dalam*….hlm. 108.
[44] Siti Nurhayati, *Etika Lingkungan dalam*….hlm. 110.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

menegaskan bahwa manusia dilarang melakukan kerusakan setelah Allah memperbaiki bumi sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-A'raf ayat 56:

Ayat tersebut menjadi dasar bahwa pembangunan harus dilaksanakan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Pengelolaan sumber daya alam hendaknya dilakukan secara bijaksana, mempertimbangkan daya dukung lingkungan, serta memperhatikan hak generasi mendatang. Oleh karena itu, konsep pembangunan berkelanjutan dalam Al-Qur'an bukan hanya berorientasi pada kepentingan duniawi, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab manusia kepada Allah SWT. sehingga tercipta kesejahteraan di dunia sekaligus kebahagiaan di akhirat.[45]

Berdasarkan hasil analisis tersebut, penulis menyimpulkan bahwa konsep *fasad* dalam Al-Qur'an memiliki implikasi yang sangat luas terhadap etika lingkungan Islam. Konsep tersebut menegaskan bahwa manusia wajib menjalankan fungsi kekhalifahan dengan menjaga amanah pengelolaan alam, memelihara keseimbangan ekosistem, menghindari perilaku boros dan konsumtif, memperkuat tanggung jawab sosial, serta menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, etika lingkungan Islam tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral dalam menjaga kelestarian alam, tetapi juga menjadi solusi terhadap berbagai krisis lingkungan kontemporer yang sebagian besar disebabkan oleh perilaku manusia sendiri.

[45] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*….hlm. 333.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri